JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perampasan Kendaraan Bermotor Di Jalanan (Studi Polres Cimahi)

Law Enforcement Against Debt Collectors Who Seize Motor Vehicles on the Streets (Cimahi Police Study)

Regi Hadhi Nugroho[1], Desty Anggie Mustika[2], Ady Purwoto[3]
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Email: regihadhi@gmail.com[1], desty@uika-bogor.ac.id[2], adypurwoto22@gmail.com[3]

Article Info

Article history :
Received : 07-11-2026
Revised : 09-11-2026
Accepted : 11-11-2026
Published : 13-11-2026

Abstract

This study examines law enforcement against debt collectors who forcibly seize motor vehicles on public roads within the jurisdiction of the Cimahi Resort Police (Polres Cimahi). The issue arises from the use of third-party collectors in vehicle-financing arrangements, where collection activities may exceed the limits of lawful authority, particularly when a vehicle is stopped, taken, or controlled without the debtor's voluntary surrender or a lawful execution procedure. This study aims to analyze the preventive and repressive measures undertaken by Polres Cimahi and the obstacles encountered in handling such cases. It employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and document review, while information from interviews with investigators of the Criminal Investigation Unit of Polres Cimahi, as referred to in the thesis, is treated as supporting material. The findings indicate that enforcement includes preventive measures such as patrols, mapping of vulnerable areas, anti-thuggery operations, and public complaint channels, as well as repressive measures through reports, preliminary inquiries, criminal investigations, arrests, and evidence seizures. The case materials cited in the thesis record five suspects and two individuals listed as wanted, together with the seizure of vehicles connected to the case. Key obstacles include distinguishing civil financing disputes from criminal conduct, proving specific acts and individual roles, locating suspects, establishing the connection between evidence and the alleged offence, and reliance on public reports. Enforcement should therefore be strengthened through careful evidence assessment, supervision of financing companies, inter-agency coordination, and public understanding of collectors' lawful authority.

Keywords: Law Enforcement; Debt Collector; Fiduciary Security

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor di jalanan di wilayah hukum Polres Cimahi. Persoalan berangkat dari penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan pembiayaan kendaraan bermotor yang dalam praktik dapat melampaui batas kewenangan, terutama ketika kendaraan dihentikan, dikuasai, atau dibawa tanpa penyerahan sukarela dan tanpa prosedur eksekusi yang sah. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk penegakan hukum Polres Cimahi serta kendala yang dihadapi dalam penanganan peristiwa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informasi wawancara penyidik Satreskrim Polres Cimahi sebagaimana dirujuk dalam tesis sebagai bahan pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif berupa patroli, pemetaan wilayah rawan, operasi pemberantasan premanisme, dan penerimaan pengaduan, serta langkah represif berupa laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti. Pengungkapan perkara yang dirujuk

dalam tesis mencatat lima tersangka dan dua orang berstatus DPO, disertai pengamanan kendaraan yang berkaitan dengan perkara. Kendala utama meliputi pembedaan sengketa perdata dan tindak pidana, pembuktian perbuatan dan peran individual, pencarian pelaku, keterkaitan barang bukti, serta ketergantungan pada laporan masyarakat. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui pembuktian yang cermat, pengawasan perusahaan pembiayaan, koordinasi, dan pemahaman batas kewenangan penagih.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Debt Collector; Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang memungkinkan masyarakat memperoleh kendaraan melalui pembayaran secara angsuran. Skema ini mempertemukan kepentingan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur yang menyediakan fasilitas dana dengan kepentingan konsumen sebagai debitur yang memperoleh kendaraan dan berkewajiban membayar angsuran sesuai perjanjian. Hubungan tersebut bukan semata-mata hubungan ekonomi, melainkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, kepatutan, dan kepastian hukum (Subekti, 2005).

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, kendaraan yang dibiayai pada umumnya dijadikan objek jaminan fidusia. Jaminan tersebut memberikan hak jaminan kepada perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, kendaraan tetap berada dalam penguasaan debitur selama hubungan pembiayaan berlangsung. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa hak kreditur atas jaminan tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk mengambil kendaraan dengan cara apa pun. Hak jaminan harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan prosedur eksekusi yang sah (Satrio, 2002; Usman, 2011).

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, misalnya terlambat membayar atau tidak membayar angsuran. Keadaan tersebut memberikan dasar bagi kreditur untuk menagih, meminta pemenuhan prestasi, mengupayakan penyelesaian, atau menempuh mekanisme hukum terhadap objek jaminan. Akan tetapi, wanprestasi tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada kreditur maupun pihak yang ditunjuknya untuk melakukan ancaman, kekerasan, intimidasi, atau pengambilan kendaraan secara paksa di jalan. Hubungan kontraktual tidak menghapus kewajiban setiap pihak untuk bertindak sesuai hukum (Subekti, 2005).

Untuk menjalankan kegiatan penagihan, perusahaan pembiayaan dapat menggunakan pihak ketiga yang dikenal sebagai debt collector. Penunjukan tersebut dapat didasarkan pada hubungan kerja, perjanjian jasa, surat tugas, atau pemberian kuasa. Sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan standar perilaku penagihan, penggunaan pihak ketiga tidak dengan sendirinya dilarang. Namun, debt collector bukan polisi, juru sita pengadilan, atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan paksa. Tugasnya terbatas pada kegiatan penagihan secara patut, penyampaian informasi tagihan, komunikasi dengan debitur, dan membantu penyelesaian secara sukarela. Penugasan tidak mengubah debt collector menjadi aparat yang dapat melakukan penyitaan atau eksekusi secara mandiri (Asshiddiqie, 2018).

Persoalan hukum muncul ketika kegiatan penagihan bergeser menjadi tindakan menghentikan kendaraan di jalan, mengambil kunci, menghalangi perjalanan, mengarahkan korban ke tempat tertentu, mengancam, atau menguasai kendaraan tanpa persetujuan. Dalam keadaan demikian, isu hukumnya tidak cukup dijawab dengan menunjukkan adanya tunggakan atau sertifikat fidusia. Penilaian harus diarahkan pada dasar kewenangan penagih, ada atau tidaknya kesepakatan mengenai wanprestasi, bentuk persetujuan debitur, cara kendaraan berpindah penguasaan, serta ada atau tidaknya tipu muslihat, ancaman, kekerasan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan batas konstitusional terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pada pokoknya, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak dan harus menempuh mekanisme pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan. Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan wanprestasi tidak dapat semata-mata dilakukan secara sepihak oleh kreditur ketika debitur membantahnya. Dengan demikian, sertifikat fidusia tidak dapat dipakai sebagai pembenar bagi tindakan pemaksaan di jalan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 perlu dibaca sebagai penegasan terhadap prinsip tersebut. Eksekusi langsung dapat dilakukan apabila debitur mengakui terjadinya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Sebaliknya, apabila cidera janji diperselisihkan dan debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, kreditur harus menggunakan mekanisme hukum yang berlaku melalui pengadilan negeri. Pembedaan tersebut penting agar hak kreditur untuk memperoleh pelunasan tetap terlindungi tanpa meniadakan hak debitur atas perlindungan hukum dan proses yang patut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021).

Istilah “perampasan” dalam judul penelitian ini perlu dipahami secara hati-hati. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah tersebut kerap dipakai untuk menggambarkan hilangnya penguasaan kendaraan secara paksa atau tanpa persetujuan. Namun, istilah itu tidak otomatis menunjuk pada satu kualifikasi tindak pidana tertentu. Eksekusi, penyitaan, penyerahan sukarela, pengambilan kendaraan, dan tindak pidana mempunyai subjek, dasar kewenangan, prosedur, serta akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan kualifikasi pidana harus dilakukan berdasarkan perbuatan konkret dan unsur delik yang terbukti, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang digunakan korban atau pemberitaan (Moeljatno, 2008).

Relevansi persoalan tersebut terlihat dalam pengungkapan perkara di wilayah hukum Polres Cimahi pada 2025. Berdasarkan dokumen dan publikasi Polda Jawa Barat yang dirujuk dalam tesis, Satreskrim Polres Cimahi mengungkap kelompok yang menggunakan kedok debt collector atau mata elang untuk menguasai kendaraan masyarakat. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat mengenai kendaraan yang diambil oleh pihak yang mengaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan. Dalam perkara tersebut disebutkan adanya tiga laporan dugaan penipuan dan penggelapan, lima orang tersangka yang diamankan, serta dua orang lain yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) (Polda Jawa Barat, 2025).

Modus yang dijelaskan dalam tesis memperlihatkan bahwa pelaku menggunakan klaim adanya tunggakan untuk membangun kepercayaan korban. Korban dihentikan di jalan, diberi tahu

bahwa kendaraan mempunyai tunggakan, lalu diarahkan ke lokasi tertentu dengan alasan menyelesaikan administrasi atau melakukan pembayaran. Salah satu modus yang dicatat adalah membawa korban ke minimarket dengan alasan membeli materai, kemudian korban ditinggalkan sementara kendaraan dibawa pelaku. Modus lain mengarahkan korban ke sekitar kantor perusahaan pembiayaan, tetapi kendaraan kemudian dikuasai pelaku. Rangkaian tersebut menunjukkan pentingnya memeriksa cara penguasaan kendaraan, bukan hanya status pembiayaan korban (Polres Cimahi, 2025).

Dokumen tesis juga menyebut pengamanan 12 kendaraan bermotor dari para tersangka dan satu kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aksi. Data tersebut merupakan bagian dari pengungkapan perkara yang berbeda dari kegiatan operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan Polres Cimahi. Dalam kegiatan operasi pada 2025, publikasi kepolisian menyebut 114 orang diamankan dari sejumlah lokasi, sementara tesis juga mengaitkan pelaksanaan operasi dengan pemetaan pada 21 titik. Angka-angka tersebut tidak boleh digabungkan seolah-olah seluruh orang dan kendaraan berasal dari satu perkara debt collector. Pemisahan konteks diperlukan agar data penegakan hukum dibaca secara akurat (Polda Jawa Barat, 2025).

Penanganan perkara oleh Polres Cimahi memperlihatkan bahwa kegiatan penegakan hukum tidak hanya dilakukan setelah laporan diterima. Tesis menguraikan langkah preventif melalui patroli, pemetaan wilayah rawan, pengawasan, operasi pemberantasan premanisme, dan imbauan kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mengganggu keamanan. Langkah represif dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penindakan terhadap tersangka sesuai syarat hukum, dan penyitaan barang bukti. Kedua pendekatan tersebut perlu dilihat sebagai rangkaian yang saling melengkapi, bukan sebagai indikator tunggal bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan.

Aspek temporal hukum pidana juga menentukan analisis perkara. Peristiwa yang dijadikan konteks pengungkapan Polres Cimahi terjadi pada 2025. Oleh karena itu, titik tolak penilaian pidananya adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku ketika perbuatan dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 624. Ketentuan baru tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis untuk menilai perbuatan tahun 2025. Apabila terdapat perubahan hukum yang relevan, penerapannya harus memperhatikan ketentuan peralihan dan prinsip hukum yang lebih menguntungkan sebagaimana dianalisis dalam tesis.

Dalam pengungkapan perkara yang dibahas, tesis menyebut penerapan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Penyebutan pasal tersebut harus ditempatkan sesuai konteks perkara tahun 2025 dan informasi penanganan yang dirujuk. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa setiap penarikan kendaraan oleh debt collector memenuhi unsur kedua pasal tersebut. Kualifikasi hukum bergantung pada fakta, cara memperoleh kendaraan, maksud pelaku, hubungan penguasaan barang, dan alat bukti yang dapat diuji. Prinsip ini sekaligus mencegah kriminalisasi otomatis terhadap setiap kegiatan penagihan yang sah.

Penelitian terdahulu telah membahas aspek yang beririsan dengan masalah tersebut. Achmad Syarifuddin (2020) mengkaji penarikan paksa objek jaminan fidusia dan menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif dengan praktik. Arsi Dwi Fitriana (2025) menelaah pertanggungjawaban pidana atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan

fidusia. Alvin Aji Kurniawan (2021) mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengambilan paksa kendaraan oleh debt collector dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian-penelitian tersebut memberi dasar konseptual mengenai fidusia, perlindungan debitur, dan pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus wilayah dan objek analisisnya. Kajian tidak hanya membahas keabsahan penarikan kendaraan secara normatif, tetapi menelaah bentuk tindakan Polres Cimahi dan kendala yang muncul ketika aparat menangani peristiwa yang menggunakan kedok debt collector. Dengan demikian, pembahasan menghubungkan batas kewenangan penagih, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai eksekusi fidusia, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan konkret, langkah preventif dan represif, serta hambatan pembuktian dan penanganan pelaku. Kebaruan yang ditawarkan bersifat kontekstual dan analitis, bukan klaim bahwa topik ini belum pernah diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor di jalanan di wilayah hukum Polres Cimahi; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi Polres Cimahi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan dan mengidentifikasi kendala yuridis maupun nonyuridis yang memengaruhi penanganan perkara.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian normatif mengenai penegakan hukum dan kendala yang digambarkan dalam tesis, dengan konteks dokumentasi perkara Polres Cimahi dan publikasi Polda Jawa Barat pada 2025. Informasi wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Cimahi sebagaimana disebut dalam tesis diperlakukan sebagai bahan pendukung. Artikel ini tidak mengklaim melakukan wawancara baru, tidak menambahkan statistik perkara di luar dokumen yang tersedia, dan tidak menyimpulkan tingkat efektivitas secara menyeluruh karena data lengkap mengenai seluruh laporan, tahapan penyelesaian, dan hasil akhir perkara tidak disajikan secara komprehensif. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga proporsionalitas klaim akademik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis-normatif menempatkan norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama kajian. Sifat deskriptif digunakan untuk menguraikan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan, debitur, dan debt collector, kedudukan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, batas kewenangan penagihan, serta bentuk penegakan hukum yang digambarkan dalam dokumen Polres Cimahi. Sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan dan proses penanganan perkara dengan norma hukum yang berlaku (Soekanto dan Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Jaminan Fidusia, peraturan perlindungan konsumen, ketentuan mengenai kepolisian dan sektor jasa keuangan, serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum, wanprestasi, eksekusi, pertanggungjawaban pidana, perlindungan konsumen, dan hak milik. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca peristiwa pengungkapan perkara di

wilayah hukum Polres Cimahi dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi fidusia.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan OJK yang dirujuk dalam tesis, serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Ketentuan KUHP yang berlaku pada 2025 digunakan untuk menilai peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pembiayaan, jaminan fidusia, penegakan hukum, perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban hukum. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah dan sumber hukum. Selain bahan kepustakaan, kajian menggunakan dokumen dan publikasi yang dirujuk dalam tesis, antara lain data penanganan perkara debt collector tahun 2025, data operasi pemberantasan premanisme, serta publikasi Polda Jawa Barat. Informasi wawancara penyidik Satreskrim Polres Cimahi sebagaimana tercantum dalam tesis ditempatkan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai dasar untuk membuat klaim statistik yang tidak disertai dokumen.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan mencakup penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan peraturan, putusan, buku, jurnal, serta hasil penelitian yang relevan. Studi dokumentasi diarahkan pada informasi penanganan perkara di Polres Cimahi, terutama laporan masyarakat, pengungkapan kelompok, jumlah tersangka dan DPO, modus yang digunakan, barang bukti, serta kegiatan preventif kepolisian. Bahan yang digunakan dipilah berdasarkan otoritas dan relevansinya sehingga keterangan dari peraturan dan putusan tidak disamakan dengan informasi dari publikasi atau uraian sekunder.

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif. Norma umum mengenai kewenangan penagihan dan eksekusi fidusia digunakan untuk menilai peristiwa konkret yang dijelaskan dalam dokumen. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, menguji perbuatan dan proses penanganan berdasarkan unsur serta prosedur hukum, kemudian merumuskan kesimpulan preskriptif. Perbandingan das sollen dan das sein digunakan untuk menilai kesenjangan antara prosedur yang seharusnya berlaku dan praktik yang ditemukan dalam konteks Polres Cimahi.

Untuk menjaga ketepatan, artikel membedakan fakta yang disebut dalam dokumen perkara, informasi yang dipublikasikan oleh kepolisian, dan penilaian normatif penulis. Angka tiga laporan, lima tersangka, dua DPO, 12 kendaraan, satu kendaraan yang digunakan untuk aksi, serta 114 orang yang diamankan dalam operasi premanisme dipertahankan sesuai konteks masing-masing. Angka-angka tersebut tidak diperlakukan sebagai statistik menyeluruh seluruh praktik debt collector di Cimahi. Keterbatasan data penyelesaian perkara juga diperhatikan sehingga artikel tidak menyatakan efektivitas penegakan hukum secara final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Batas Kewenangan Debt Collector dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor

1. Hubungan Pembiayaan, Wanprestasi, dan Jaminan Fidusia

Hubungan pembiayaan kendaraan bermotor berawal dari perjanjian antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Perusahaan pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur berkewajiban melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Perjanjian menjadi dasar untuk menilai apakah prestasi telah dipenuhi atau terjadi wanprestasi. Karena itu, keterlambatan pembayaran harus terlebih dahulu dibaca dalam kerangka perjanjian dan ketentuan hukum perdata, bukan langsung diposisikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan paksa terhadap kendaraan.

Jaminan fidusia memberi kedudukan jaminan kepada kreditur atas benda yang dijaminkan, tetapi penguasaan fisik kendaraan pada umumnya tetap berada pada debitur. Struktur ini membedakan hak jaminan dari kepemilikan atau penguasaan sehari-hari. Kreditur memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh pelunasan, sementara debitur tetap memiliki hak atas perlakuan yang sah dalam proses penagihan dan eksekusi. Dengan demikian, keberadaan sertifikat fidusia tidak menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa prosedur, kesepakatan, dan dasar hukum setiap tindakan terhadap objek jaminan (Satrio, 2002; Usman, 2011).

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban, perusahaan pembiayaan dapat menempuh langkah penagihan dan penyelesaian berdasarkan perjanjian. Bentuk penyelesaian dapat berupa komunikasi, pemberitahuan kewajiban, negosiasi, restrukturisasi apabila disepakati, atau upaya hukum terhadap jaminan. Namun, wanprestasi tidak boleh dijadikan dalih untuk mengabaikan perlindungan konsumen. Hak kreditur untuk menagih dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan harus berjalan dalam satu kerangka kepastian hukum. Pelaksanaan hak yang tidak mengikuti prosedur justru berpotensi menimbulkan sengketa baru dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pembiayaan.

2. Batas Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi kreditur. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat menentukan wanprestasi secara sepihak dan melakukan pengambilan kendaraan sendiri. Pelaksanaan eksekusi dalam keadaan tersebut harus mengikuti mekanisme eksekusi melalui pengadilan sebagaimana berlaku bagi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperjelas bahwa eksekusi langsung dimungkinkan ketika debitur mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Unsur sukarela menjadi penting karena persetujuan yang diperoleh melalui ancaman, intimidasi, tekanan, atau kekerasan tidak dapat disamakan dengan penyerahan yang bebas. Karena itu, dokumentasi penyerahan kendaraan sebaiknya memuat identitas para pihak,

dasar penugasan, dokumen pembiayaan, kondisi kendaraan, dan berita acara yang menunjukkan bahwa debitur menyerahkan kendaraan tanpa paksaan.

Putusan tersebut tidak menghapus hak perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pelunasan. Mahkamah Konstitusi justru menempatkan pelaksanaan hak jaminan dalam prosedur yang menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur. Dalam praktik, perusahaan pembiayaan tetap dapat meminta pemenuhan kewajiban dan menempuh jalur eksekusi, tetapi tidak dapat mengalihkan kewenangan eksekusi kepada debt collector untuk melakukan tindakan paksa di jalan. Surat kuasa atau surat tugas penagihan hanya membuktikan adanya penugasan dalam lingkup tertentu; dokumen tersebut bukan sumber kewenangan untuk menggunakan kekerasan atau melakukan penyitaan.

3. Pembedaan Penagihan, Penyerahan Sukarela, Eksekusi, dan Perbuatan Pidana

Penagihan yang sah pada dasarnya berupa komunikasi mengenai kewajiban debitur, penyampaian informasi tagihan, permintaan pembayaran, dan upaya penyelesaian yang dilakukan secara patut. Penagihan tidak memberi kewenangan untuk menghadang kendaraan, merampas kunci, membatasi kebebasan korban, atau menguasai kendaraan tanpa dasar. Penyerahan sukarela berbeda dari pengambilan paksa karena harus lahir dari kehendak debitur yang bebas dan sadar. Apabila debitur menolak atau memperselisihkan wanprestasi, pihak penagih harus menghentikan tindakan yang berpotensi memaksa dan mengembalikan penyelesaian kepada perusahaan pembiayaan melalui mekanisme hukum.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan tindakan pelaksanaan hak jaminan berdasarkan syarat dan prosedur yang ditentukan hukum. Eksekusi tidak dapat disamakan dengan setiap tindakan pengambilan kendaraan. Dalam konteks putusan MK, persetujuan debitur mengenai cidera janji dan penyerahan sukarela merupakan kondisi penting bagi eksekusi langsung. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, penyelesaian harus ditempuh melalui pengadilan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu peristiwa harus memeriksa dokumen fidusia, status kewajiban, kesepakatan para pihak, serta cara kendaraan berpindah penguasaan.

Perbuatan dapat memasuki ranah pidana apabila cara memperoleh kendaraan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Indikator yang perlu diperiksa meliputi penggunaan tipu muslihat, penguasaan barang tanpa hak, ancaman, kekerasan, pemaksaan, maksud pelaku, serta hubungan antara tindakan dan akibatnya. Tidak setiap penarikan kendaraan otomatis merupakan tindak pidana, tetapi tidak pula setiap peristiwa dapat diselesaikan sebagai sengketa perdata hanya karena terdapat perjanjian pembiayaan. Penentuan batas tersebut merupakan tugas analitis aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan alat bukti.

Istilah “perampasan” dalam penelitian ini digunakan sebagai gambaran umum atas penguasaan kendaraan secara paksa atau tanpa persetujuan, bukan sebagai kesimpulan bahwa semua peristiwa memenuhi satu rumusan delik yang sama. Pembedaan istilah diperlukan karena eksekusi adalah pelaksanaan hak berdasarkan prosedur, penyitaan merupakan tindakan paksa oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian, sedangkan tindak pidana harus memenuhi unsur delik. Penggunaan istilah yang tidak tepat dapat mengakibatkan kekeliruan dalam penentuan pasal, penanganan laporan, dan pembebanan pertanggungjawaban hukum (Moeljatno, 2008).

4. Pertanggungjawaban Debt Collector dan Perusahaan Pembiayaan

Pertanggungjawaban debt collector harus didasarkan pada perbuatan konkret, kesalahan, dan unsur ketentuan hukum yang dilanggar. Status sebagai penagih tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, status tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penipuan, penggelapan, ancaman, kekerasan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur delik. Penyidik perlu membedakan pelaku langsung, pihak yang membantu, pihak yang memberi perintah, dan pihak yang hanya menjalankan penagihan secara sah.

Pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan juga tidak dapat ditentukan secara otomatis hanya karena pelaku pernah menerima surat tugas atau bekerja sebagai pihak ketiga. Penilaian perlu memeriksa hubungan kerja atau kontraktual, ruang lingkup kuasa, instruksi yang diberikan, pengetahuan perusahaan atas cara penagihan, pengawasan terhadap pihak ketiga, serta ada atau tidaknya keterlibatan perusahaan dalam tindakan yang melanggar hukum. Perusahaan tetap mempunyai kewajiban tata kelola untuk memilih, memberi arahan, dan mengawasi pihak yang ditunjuk melakukan penagihan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, perusahaan pembiayaan harus memastikan bahwa debitur menerima informasi yang benar mengenai kewajiban, tunggakan, dan prosedur penyelesaian. Mekanisme pengaduan harus tersedia dan dapat digunakan tanpa hambatan. Pengawasan atas penagih pihak ketiga tidak cukup hanya melalui klausul kontrak, tetapi perlu diwujudkan melalui identitas petugas, surat tugas yang dapat diverifikasi, standar perilaku, dokumentasi penyerahan kendaraan, serta tindak lanjut atas keluhan. Dengan demikian, pengendalian perusahaan menjadi bagian penting dari pencegahan tindakan yang melampaui kewenangan.

Penegakan Hukum terhadap Debt Collector di Wilayah Hukum Polres Cimahi

1. Konteks Pengungkapan Perkara dan Modus Operandi

Data yang dirujuk dalam tesis menunjukkan bahwa pada 2025 Satreskrim Polres Cimahi mengungkap kelompok yang menggunakan kedok debt collector atau mata elang untuk memperoleh kendaraan bermotor milik masyarakat. Pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai kendaraan yang diambil oleh pihak yang mengaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan. Dalam penanganan perkara yang dipublikasikan, disebutkan tiga laporan dugaan penipuan dan penggelapan, lima orang tersangka yang diamankan, serta dua orang yang masih berstatus DPO. Informasi tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat berperan sebagai pintu masuk penting dalam proses penegakan hukum (Polda Jawa Barat, 2025).

Modus yang dicatat dalam tesis memperlihatkan penggunaan identitas atau klaim sebagai debt collector untuk meyakinkan korban bahwa kendaraan mempunyai tunggakan. Korban dihentikan di jalan dan diberi penjelasan bahwa kendaraan perlu dibawa atau diselesaikan administrasinya. Dalam salah satu peristiwa, korban diarahkan ke minimarket dengan alasan membeli materai, kemudian korban ditinggalkan sementara kendaraan dibawa pelaku. Dalam modus lain, korban dibawa ke sekitar kantor perusahaan pembiayaan, tetapi kendaraan dikuasai oleh pelaku. Pola tersebut menunjukkan adanya kemungkinan tipu muslihat yang perlu diuji melalui keterangan korban, saksi, komunikasi, dan dokumen pembiayaan.

Pengungkapan perkara juga disertai pengamanan 12 kendaraan bermotor dari para tersangka dan satu kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aksi. Barang-barang tersebut memiliki fungsi pembuktian yang berbeda. Kendaraan yang diduga dikuasai dari korban berkaitan dengan objek perbuatan, sedangkan kendaraan yang digunakan pelaku dapat membantu menjelaskan sarana atau rangkaian tindakan. Namun, penyitaan kendaraan saja belum cukup untuk menyimpulkan kesalahan setiap orang. Penyidik tetap harus membuktikan hubungan antara masing-masing tersangka, tindakan yang dilakukan, kendaraan yang dikuasai, dan unsur tindak pidana yang diterapkan.

Publikasi kepolisian juga menggambarkan kegiatan operasi pemberantasan premanisme di wilayah Cimahi pada 2025. Dalam salah satu kegiatan, 114 orang diamankan dari sejumlah lokasi. Tesis menyebut pemetaan dan pelaksanaan operasi pada 21 titik sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Data operasi tersebut harus dipisahkan dari data pengungkapan kelompok yang menggunakan kedok debt collector. Pemisahan ini penting karena jumlah orang yang diamankan dalam operasi umum tidak dapat langsung dianggap sebagai jumlah pelaku perampasan kendaraan atau jumlah tersangka dalam perkara yang sedang dianalisis.

2. Langkah Preventif Polres Cimahi

Langkah preventif dilakukan sebelum atau untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan dugaan tindak pidana. Berdasarkan uraian tesis, langkah tersebut meliputi patroli, pemetaan wilayah yang dianggap rawan, pengawasan, operasi pemberantasan premanisme, serta imbauan kepada masyarakat agar melaporkan tindakan yang mengganggu keamanan. Pada April 2025, Polres Cimahi menyampaikan sikap tidak memberikan toleransi terhadap tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan debt collector menjadi salah satu perhatian kepolisian (Polda Jawa Barat, 2025).

Patroli dan pemetaan wilayah rawan mempunyai fungsi pencegahan sekaligus fungsi deteksi. Kehadiran aparat di lokasi yang berpotensi menjadi tempat penghentian kendaraan dapat mengurangi ruang bagi penagihan yang intimidatif dan memberi rasa aman kepada pengguna jalan. Namun, tindakan preventif tidak boleh diarahkan untuk menganggap seluruh debt collector sebagai pelaku kejahatan. Pengawasan harus didasarkan pada perilaku yang berpotensi melanggar hukum, laporan masyarakat, dan indikator gangguan keamanan, sehingga penagihan yang sah tetap dapat dibedakan dari tindakan yang melampaui kewenangan.

Operasi pemberantasan premanisme dapat memperluas jangkauan pencegahan ketika tindakan intimidatif berlangsung di ruang publik. Akan tetapi, hasil operasi berupa jumlah orang yang diamankan tidak dengan sendirinya menggambarkan keberhasilan penyelesaian perkara. Setiap orang yang diamankan harus diproses berdasarkan alasan dan bukti yang sah. Dalam konteks penelitian ini, nilai penting operasi terletak pada kemampuan kepolisian mengidentifikasi lokasi rawan, merespons informasi masyarakat, dan mengarahkan penindakan kepada perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum.

3. Langkah Represif Polres Cimahi

Langkah represif dilakukan setelah terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana. Tesis menggambarkan rangkaian tindakan berupa penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pengembangan perkara, penangkapan tersangka apabila memenuhi syarat, dan penyitaan barang bukti. Dalam pengungkapan kelompok yang menggunakan kedok debt collector, penyidik menindaklanjuti laporan dugaan penipuan dan penggelapan dengan mengidentifikasi para pelaku, menelusuri modus, dan mengamankan kendaraan yang berkaitan dengan perkara.

Menurut uraian tesis, dalam perkara tersebut diterapkan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Penerapan pasal menunjukkan bahwa kepolisian menilai perbuatan berdasarkan cara pelaku memperoleh atau menguasai kendaraan, bukan hanya berdasarkan profesi atau sebutan debt collector. Penentuan pasal harus tetap mengikuti hasil penyidikan dan pembuktian unsur. Karena peristiwa yang dirujuk terjadi pada 2025, analisis pidananya perlu berangkat dari ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, dengan memperhatikan ketentuan peralihan apabila terjadi perubahan hukum.

Penegakan represif juga mencakup pengamanan barang bukti dan penelusuran orang yang belum tertangkap. Status dua orang sebagai DPO memperlihatkan bahwa pengungkapan kelompok belum tentu berarti seluruh pihak yang diduga terlibat telah ditemukan. Penanganan terhadap DPO membutuhkan identifikasi yang memadai, penelusuran keberadaan, koordinasi, dan pengembangan alat bukti. Oleh sebab itu, penilaian terhadap proses penegakan hukum harus memperhatikan bukan hanya jumlah tersangka yang diamankan, tetapi juga keberlanjutan proses terhadap pihak lain dan kejelasan status barang bukti.

Secara normatif, tindakan represif harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, legalitas, dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah. Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada anggapan bahwa semua orang yang melakukan penagihan merupakan pelaku tindak pidana. Sebaliknya, hubungan pembiayaan tidak boleh digunakan untuk menghalangi proses pidana ketika tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur delik. Posisi kepolisian adalah menguji peristiwa berdasarkan bukti, menetapkan konstruksi hukum secara objektif, dan memastikan pertanggungjawaban diarahkan kepada orang yang perbuatannya dapat dibuktikan.

4. Bentuk Penegakan Hukum dan Perbandingan Das Sollen dengan Das Sein

Berdasarkan bahan yang dirujuk dalam tesis, bentuk penegakan hukum Polres Cimahi dapat dipetakan ke dalam langkah preventif dan represif. Pemetaan berikut merangkum kegiatan yang disebutkan dalam dokumen, tanpa menganggap bahwa setiap kegiatan mempunyai hasil akhir perkara yang sama.

Bentuk	Kegiatan	Pelaksanaan yang dirujuk dalam tesis
Preventif	Patroli dan pengawasan	Pengawasan wilayah yang dianggap rawan gangguan dan tindakan intimidatif.
Preventif	Pemetaan lokasi	Identifikasi titik rawan premanisme dan lokasi yang memerlukan pemantauan.
Preventif	Pengaduan masyarakat	Penerimaan informasi dan laporan sebagai sarana deteksi serta pencegahan.
Preventif	Operasi	Operasi pemberantasan premanisme di sejumlah lokasi.

Bentuk	Kegiatan	Pelaksanaan yang dirujuk dalam tesis
Represif	Penerimaan laporan	Penerimaan laporan dugaan penipuan dan penggelapan terkait penguasaan kendaraan.
Represif	Penyelidikan dan penyidikan	Identifikasi korban, pelaku, modus, dokumen pembiayaan, dan alat bukti.
Represif	Penangkapan	Pengamanan lima tersangka dalam pengungkapan perkara yang dirujuk.
Represif	Penyitaan	Pengamanan 12 kendaraan bermotor dan satu kendaraan yang digunakan dalam aksi.
Represif	Pencarian pelaku	Penetapan dua orang sebagai DPO untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Represif	Penerapan ketentuan pidana	Penerapan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dalam perkara yang dijelaskan tesis.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berupa penindakan setelah kendaraan dikuasai, tetapi juga mencakup pencegahan dan respons terhadap laporan. Namun, jumlah kegiatan belum cukup untuk mengukur efektivitas secara menyeluruh. Pengukuran efektivitas membutuhkan data lanjutan mengenai jumlah laporan yang diterima, perkara yang naik ke tahap penyidikan, perkara yang dilimpahkan, status DPO, hasil pengembalian kendaraan, serta penyelesaian akhir perkara. Karena data tersebut tidak disajikan secara lengkap dalam tesis, artikel ini membatasi kesimpulan pada bentuk dan kendala penegakan hukum yang dapat ditelusuri.

Perbandingan das sollen dan das sein menunjukkan adanya kesenjangan antara standar hukum yang seharusnya dipatuhi dengan tindakan yang dilaporkan terjadi di lapangan. Das sollen menjadi tolok ukur normatif, sedangkan das sein menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh dokumen dan publikasi perkara. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh praktik penagihan menyimpang, melainkan untuk mengidentifikasi bagian yang membutuhkan pemeriksaan hukum.

Aspek	Das Sollen	Das Sein dalam bahan penelitian	Implikasi analitis
Penagihan	Dilakukan berdasarkan penugasan dan cara yang patut.	Pelaku dalam perkara mengaku sebagai debt collector.	Identitas, surat tugas, dan hubungan dengan perusahaan harus diverifikasi.
Wanprestasi	Tidak ditentukan secara sepihak ketika diperselisihkan.	Korban diberi tahu bahwa kendaraan mempunyai tunggakan.	Klaim tunggakan bukan dasar tunggal untuk mengambil kendaraan.
Eksekusi fidusia	Mengikuti UU Fidusia dan pemaknaan Putusan MK.	Kendaraan dikuasai melalui modus tertentu.	Cara penguasaan dan persetujuan debitur harus diuji.
Penyerahan kendaraan	Bebas, sadar, sukarela atau melalui mekanisme hukum.	Korban diarahkan ke tempat tertentu sebelum kendaraan dibawa.	Persetujuan perlu dibedakan dari penyerahan yang diperoleh melalui tipu muslihat.
Perbuatan pidana	Unsur delik dan kesalahan dibuktikan secara individual.	Tesis menyebut penerapan Pasal 372 dan 378 KUHP.	Kualifikasi pidana harus bertumpu pada fakta dan alat bukti.
Penegakan hukum	Preventif dan represif sesuai kewenangan.	Patroli, operasi, laporan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan.	Kegiatan harus dievaluasi sampai tahap penyelesaian perkara.

Dari perbandingan tersebut, titik kesenjangan utama bukan terletak pada ketiadaan seluruh aturan, melainkan pada praktik yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan ketidakjelasan identitas penagih. Ketika seseorang mengaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan, korban dapat menganggap bahwa pengambilan kendaraan merupakan bagian dari eksekusi yang sah. Padahal, kewenangan tersebut harus diverifikasi dan prosedur eksekusi harus dipenuhi. Oleh sebab itu, respons penegakan hukum harus menguji apakah terdapat penugasan

yang benar, apakah debitur menyetujui penyerahan secara bebas, dan apakah cara penguasaan kendaraan memenuhi unsur tindak pidana.

5. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum (Soekanto, 2008). Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk membaca penanganan perkara di Polres Cimahi. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan batas kewenangan penagihan dan prosedur eksekusi fidusia. Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan penyidik mengidentifikasi perbuatan, pelaku, dan unsur delik. Faktor sarana berkaitan dengan dukungan operasional, dokumentasi, dan alat pembuktian. Faktor masyarakat berkaitan dengan laporan korban dan saksi, sedangkan faktor kebudayaan hukum berkaitan dengan pemahaman masyarakat serta kepatuhan penagih terhadap prosedur.

Dari sisi faktor hukum, tantangan muncul ketika peristiwa berada pada batas antara sengketa pembiayaan dan tindak pidana. Polisi harus membedakan keterlambatan pembayaran atau wanprestasi dari tindakan yang mengandung tipu muslihat, ancaman, kekerasan, atau penguasaan barang tanpa hak. Ketentuan fidusia dan putusan MK memberi batas terhadap eksekusi, tetapi penerapannya tetap membutuhkan penilaian atas fakta konkret. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum ditentukan oleh ketepatan menghubungkan norma dengan perbuatan yang dilaporkan.

Dari sisi penegak hukum, data lima tersangka dan dua DPO memperlihatkan kebutuhan untuk mengidentifikasi peran masing-masing orang dan menelusuri pihak yang belum ditemukan. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pengamanan pelaku yang melakukan kontak langsung dengan korban. Penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberi arahan, mengatur kendaraan, menyediakan sarana, atau menerima hasil penguasaan kendaraan. Akan tetapi, setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan dan tidak boleh diasumsikan hanya berdasarkan hubungan kerja atau kedekatan dengan pelaku utama.

Dari sisi sarana, penanganan peristiwa di jalan memerlukan dukungan dokumentasi dan pembuktian yang cepat. Rekaman kamera pengawas, komunikasi elektronik, lokasi kejadian, dokumen pembiayaan, surat tugas, dan identifikasi kendaraan dapat membantu merekonstruksi rangkaian peristiwa. Tesis menyebut pelaksanaan operasi pada 21 titik, tetapi tidak menguraikan secara lengkap ketersediaan seluruh sarana pembuktian dalam setiap perkara. Oleh karena itu, kebutuhan penguatan sarana lebih tepat diposisikan sebagai implikasi analitis, bukan klaim bahwa Polres Cimahi tidak memiliki fasilitas tertentu.

Dari sisi masyarakat dan kebudayaan hukum, laporan korban menjadi pintu masuk penting bagi penyelidikan. Korban yang tidak mengetahui batas kewenangan debt collector dapat menganggap pengambilan kendaraan sebagai prosedur biasa, atau sebaliknya merasa takut untuk melapor ketika mengalami intimidasi. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, hak untuk meminta identitas dan surat tugas, serta prosedur pengaduan perlu dilakukan secara konsisten. Kesadaran hukum juga harus ditujukan kepada perusahaan pembiayaan dan penagih agar tidak memandang tunggakan sebagai pembenar tindakan sepihak.

Kendala yang Dihadapi Polres Cimahi dalam Penegakan Hukum

1. Kesulitan Membedakan Sengketa Perdata dan Tindak Pidana

Kendala yuridis utama adalah menentukan batas antara wanprestasi dalam hubungan pembiayaan dan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Keterlambatan pembayaran merupakan persoalan pemenuhan prestasi yang pada dasarnya berada dalam ranah perdata. Namun, apabila penagihan dilakukan dengan tipu muslihat, ancaman, kekerasan, atau penguasaan kendaraan tanpa hak, peristiwa dapat memasuki ranah pidana. Perbedaan tersebut menentukan arah pemeriksaan, pasal yang relevan, jenis bukti yang harus dikumpulkan, dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kesulitan bertambah ketika pelaku menggunakan istilah atau identitas debt collector untuk meyakinkan korban. Dalam situasi tersebut, penyidik harus memeriksa apakah pelaku benar-benar ditugaskan oleh perusahaan pembiayaan, apakah surat tugasnya sah, apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam lingkup penugasan, dan apakah korban menyerahkan kendaraan secara sukarela. Dokumen penagihan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa pengambilan kendaraan sah. Sebaliknya, keberadaan tunggakan juga tidak boleh diabaikan, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari hubungan hukum yang perlu diperiksa.

2. Pembuktian Modus, Persetujuan, dan Unsur Kesalahan

Peristiwa pengambilan kendaraan di jalan dapat berlangsung singkat dan melibatkan beberapa orang. Penyidik perlu membangun kronologi yang rinci, mulai dari lokasi korban dihentikan, pernyataan yang disampaikan pelaku, tindakan yang dilakukan terhadap kunci atau kendaraan, perpindahan korban, sampai kendaraan dikuasai pihak lain. Keterangan korban perlu diuji dengan saksi, rekaman kamera pengawas apabila tersedia, komunikasi elektronik, catatan lokasi, dan dokumen terkait. Tanpa rekonstruksi yang utuh, tindakan yang sebenarnya merupakan tipu muslihat dapat keliru dipahami sebagai penyerahan sukarela.

Persetujuan debitur menjadi salah satu titik pembuktian yang penting dalam perkara fidusia. Penyerahan sukarela harus dibedakan dari persetujuan yang diperoleh karena ancaman, tekanan, atau informasi yang menyesatkan. Penyidik perlu menilai apakah korban memahami tujuan penyerahan, apakah ia bebas menolak, apakah kendaraan diserahkan melalui berita acara, dan apakah tindakan pelaku konsisten dengan penugasan yang sah. Dengan demikian, penilaian tidak cukup didasarkan pada tanda tangan atau perpindahan fisik kendaraan, tetapi harus melihat keadaan ketika persetujuan diberikan.

Unsur kesalahan dan maksud pelaku juga harus dibuktikan. Dalam perkara yang menggunakan modus mengaku sebagai petugas pembiayaan, penyidik perlu menguji apakah terdapat kesengajaan untuk menyesatkan korban, menguasai kendaraan tanpa hak, atau memperoleh keuntungan melalui cara yang melawan hukum. Status debt collector tidak otomatis membuktikan niat jahat, sebagaimana status tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban jika unsur delik terbukti. Prinsip pertanggungjawaban harus tetap menghubungkan perbuatan, kesalahan, dan sanksi (Kelsen, 2007).

3. Identifikasi Peran Pelaku dan Pencarian DPO

Pengungkapan perkara yang dirujuk dalam tesis mencatat lima tersangka yang diamankan dan dua orang yang masih berstatus DPO. Fakta ini memperlihatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan lebih dari satu orang membutuhkan pemetaan peran. Seseorang dapat melakukan penghentian kendaraan, orang lain mengalihkan perhatian korban, pihak lain membawa kendaraan, sementara pihak berbeda mungkin menerima atau menguasai kendaraan setelah peristiwa. Pembuktian harus menentukan tindakan dan kontribusi masing-masing orang, bukan menyamaratakan seluruh pihak yang berada dalam satu kelompok.

Pencarian terhadap orang yang berstatus DPO merupakan kendala tersendiri karena proses penyidikan tidak selalu selesai ketika sebagian tersangka telah diamankan. Identifikasi yang akurat, penelusuran informasi, koordinasi antarunit, dan pengembangan bukti diperlukan untuk menemukan pihak yang belum tertangkap. Pada saat yang sama, penetapan DPO tidak boleh menggantikan kewajiban pembuktian. Status tersebut merupakan langkah proses penegakan hukum, bukan putusan yang menyatakan seseorang telah bersalah.

Pertanggungjawaban pihak yang memberi perintah atau menerima manfaat juga harus dibuktikan melalui hubungan yang relevan. Penyidik perlu memeriksa komunikasi, pembagian tugas, arus penguasaan kendaraan, hubungan kerja, dan tindakan setelah kendaraan diambil. Tidak semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan pembiayaan atau kelompok penagih dapat langsung dipandang sebagai peserta tindak pidana. Pembuktian peran individual merupakan syarat agar penegakan hukum tidak meluas tanpa dasar.

4. Keterkaitan Barang Bukti dengan Peristiwa Pidana

Pengamanan 12 kendaraan bermotor dan satu kendaraan yang digunakan untuk menjalankan aksi merupakan bagian penting dari pengungkapan perkara. Namun, setiap barang bukti harus dihubungkan dengan peristiwa yang sedang diperiksa. Penyidik perlu memastikan identitas kendaraan, kepemilikan atau penguasaan sebelum kejadian, siapa yang terakhir menggunakan, bagaimana kendaraan berpindah tangan, dan apakah terdapat dokumen yang mendukung keterangan korban. Rantai penguasaan barang bukti juga perlu dicatat agar keaslian dan relevansinya dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.

Kendaraan yang diduga diambil dari korban mempunyai kedudukan berbeda dari kendaraan yang digunakan pelaku sebagai sarana. Pembedaan tersebut membantu penyidik menjelaskan objek perbuatan, alat yang digunakan, dan hubungan antara masing-masing tersangka dengan rangkaian kejadian. Selain kendaraan, bukti pendukung dapat berupa perjanjian pembiayaan, bukti angsuran, sertifikat atau dokumen fidusia, surat tugas, komunikasi, rekaman kamera pengawas, dan keterangan saksi. Ketersediaan bukti yang saling menguatkan akan mengurangi ketergantungan pada satu keterangan saja.

Berikut merupakan kerangka kebutuhan pembuktian yang diturunkan dari kendala yang diuraikan dalam tesis. Tabel ini merupakan rekomendasi analitis untuk membantu pemeriksaan, bukan pernyataan bahwa seluruh dokumen tersebut telah tersedia dalam perkara yang diteliti.

Objek pemeriksaan	Bahan yang perlu diperiksa	Tujuan pembuktian
Kronologi	Keterangan korban dan saksi, waktu, lokasi, urutan tindakan.	Merekonstruksi bagaimana kendaraan dihentikan dan dikuasai.

Objek pemeriksaan	Bahan yang perlu diperiksa	Tujuan pembuktian
Hubungan pembiayaan	Perjanjian, bukti angsuran, status tunggakan, dokumen fidusia.	Memastikan hubungan hukum dan status kewajiban.
Kewenangan penagih	Identitas, surat tugas, surat kuasa, komunikasi dengan perusahaan.	Menguji keabsahan penugasan dan batas kewenangan.
Persetujuan debitur	Berita acara penyerahan, rekaman, saksi, keadaan saat kendaraan diserahkan.	Membedakan penyerahan sukarela dari pemaksaan atau tipu muslihat.
Penguasaan kendaraan	Dokumen kendaraan, identifikasi fisik, lokasi penemuan, rantai penguasaan.	Menghubungkan objek dengan peristiwa dan pihak yang menguasai.
Peran individual	Komunikasi, pembagian tugas, saksi, tindakan sebelum dan sesudah kejadian.	Menentukan kontribusi dan kesalahan setiap orang.

5. Ketergantungan pada Laporan Masyarakat dan Kesadaran Hukum

Tesis menempatkan laporan masyarakat sebagai pintu masuk penting dalam penanganan perkara. Ketergantungan pada laporan dapat menjadi kendala apabila korban tidak memahami bahwa tindakan yang dialaminya berpotensi merupakan tindak pidana, takut menghadapi pelaku, atau menganggap pengambilan kendaraan sebagai konsekuensi otomatis dari tunggakan. Peristiwa yang berlangsung di jalan juga dapat menyulitkan korban untuk mengumpulkan bukti secara langsung. Akibatnya, keterlambatan pelaporan dapat membuat saksi sulit ditemukan dan rekaman elektronik terhapus.

Kesadaran hukum masyarakat perlu diarahkan pada dua hal yang seimbang. Debitur perlu memahami kewajiban pembayaran dan hak perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian. Pada saat yang sama, debitur berhak meminta identitas dan surat tugas penagih, memperoleh penjelasan mengenai dasar tagihan, menolak tindakan paksa, dan menggunakan saluran pengaduan ketika terjadi intimidasi atau pengambilan kendaraan tanpa prosedur. Edukasi tidak boleh mendorong debitur menghindari kewajiban, tetapi harus memastikan penyelesaian kewajiban berlangsung melalui cara yang sah.

Pelaporan masyarakat juga perlu didukung mekanisme yang mudah diakses dan memberikan kepastian tindak lanjut. Polres Cimahi dapat memperkuat sosialisasi mengenai jenis informasi yang dibutuhkan ketika laporan diajukan, seperti kronologi, lokasi, identitas penagih, nomor kendaraan, dokumen pembiayaan, saksi, dan bukti komunikasi. Informasi tersebut membantu penyidik menentukan apakah peristiwa berkaitan dengan sengketa pembiayaan, pelanggaran administratif, atau dugaan tindak pidana. Dengan demikian, kualitas laporan dapat mempercepat proses klarifikasi dan pembuktian.

6. Koordinasi, Sarana, dan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan

Penanganan perkara dapat melibatkan korban, perusahaan pembiayaan, pihak ketiga penagihan, kepolisian, dan lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Masing-masing memiliki informasi yang berbeda. Korban mengetahui kronologi dan tindakan yang dialami; perusahaan pembiayaan memiliki dokumen kontrak, status kewajiban, dan catatan penugasan; sedangkan kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Koordinasi diperlukan agar dokumen yang relevan dapat diperoleh dan diverifikasi tanpa mengaburkan kewenangan setiap lembaga.

Perusahaan pembiayaan perlu memiliki sistem pengawasan terhadap pihak ketiga yang digunakan untuk penagihan. Pengawasan harus mencakup seleksi, verifikasi identitas, pelatihan, standar perilaku, pembatasan kewenangan, dokumentasi penugasan, dan mekanisme pengaduan. Apabila perusahaan hanya menyerahkan penagihan kepada pihak ketiga tanpa memastikan cara pelaksanaannya, risiko tindakan intimidatif dan penyalahgunaan identitas akan meningkat. Kewajiban pengawasan tersebut juga penting untuk menilai apakah perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

Dari sisi sarana penegakan hukum, kebutuhan yang dapat ditarik dari perkara ini adalah ketersediaan dokumentasi, akses terhadap rekaman, pemeriksaan bukti elektronik, pencatatan barang bukti, dan koordinasi untuk mencari pihak yang belum ditemukan. Tesis tidak menyajikan inventaris lengkap mengenai keterbatasan fasilitas Polres Cimahi. Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa kendala tertentu pasti disebabkan kekurangan alat atau personel. Yang dapat ditegaskan ialah bahwa kompleksitas peristiwa menuntut dukungan sarana dan koordinasi yang memadai agar bukti dapat dikumpulkan secara cepat dan dapat diuji.

7. Analisis Lima Faktor Penegakan Hukum

Jika kelima faktor Soerjono Soekanto dibaca secara terpadu, kendala Polres Cimahi tidak berdiri sendiri. Faktor hukum muncul pada penentuan batas antara eksekusi fidusia dan tindak pidana. Faktor penegak hukum terlihat pada kebutuhan mengidentifikasi peran pelaku, membuktikan unsur, dan menindaklanjuti DPO. Faktor sarana berkaitan dengan pengumpulan dan pengamanan bukti. Faktor masyarakat berkaitan dengan laporan korban dan saksi. Faktor kebudayaan hukum berkaitan dengan pemahaman bahwa tunggakan tidak membenarkan tindakan paksa dan bahwa penagihan harus tunduk pada prosedur.

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya memperbanyak patroli atau penangkapan. Langkah represif akan menghadapi kendala apabila korban tidak melapor, dokumen perusahaan tidak tersedia, atau hubungan antara pelaku dan kendaraan tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, edukasi masyarakat tidak akan efektif apabila perusahaan pembiayaan tidak mengawasi pihak ketiga dan aparat tidak memberikan tindak lanjut yang jelas. Karena itu, perbaikan perlu dilakukan pada rangkaian proses, mulai dari pencegahan, verifikasi kewenangan, pembuktian, sampai pengawasan dan penyelesaian perkara.

Teori pertanggungjawaban Hans Kelsen membantu menjelaskan bahwa sanksi harus dihubungkan dengan kewajiban hukum dan perbuatan subjek yang dapat dibuktikan. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena berstatus debt collector atau berada dalam satu kelompok dengan pelaku. Penyidik harus menunjukkan hubungan antara tindakan orang tersebut dan norma yang memberikan konsekuensi hukum. Prinsip ini penting untuk menghindari pembebanan tanggung jawab secara kolektif tanpa dasar pembuktian individual (Kelsen, 2007).

Perspektif hak milik John Locke juga relevan karena kendaraan merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial bagi debitur. Kendaraan dapat digunakan untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar keluarga, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hak perusahaan pembiayaan atas jaminan tetap harus dihormati, tetapi tidak membenarkan

pengambilalihan sewenang-wenang. Perlindungan hak milik mengharuskan setiap penguasaan kendaraan mempunyai dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan (Locke, 1988).

Implikasi dan Arah Penguatan Penegakan Hukum

Temuan penelitian mengarah pada kebutuhan membangun pemeriksaan berjenjang sebelum suatu tindakan penarikan kendaraan dikualifikasikan sebagai eksekusi yang sah atau tindak pidana. Tahap pertama adalah memeriksa dasar hubungan hukum, termasuk perjanjian pembiayaan, status jaminan fidusia, status tunggakan, dan surat penugasan. Tahap kedua adalah memeriksa keadaan penyerahan kendaraan, khususnya apakah debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan kendaraan secara bebas serta sukarela. Tahap ketiga adalah menguji cara penguasaan kendaraan, termasuk ada atau tidaknya tipu muslihat, ancaman, kekerasan, pemaksaan, atau tindakan lain yang melampaui kewenangan. Tahap keempat adalah menghubungkan setiap tindakan dengan orang yang melakukannya dan unsur hukum yang relevan.

Kerangka berjenjang tersebut dapat membantu mencegah dua kesalahan penanganan. Kesalahan pertama adalah menganggap semua pengambilan kendaraan sebagai tindak pidana tanpa memeriksa adanya penyerahan sukarela atau prosedur eksekusi yang sah. Kesalahan kedua adalah menganggap semua peristiwa sebagai sengketa perdata karena berawal dari tunggakan, meskipun terdapat dugaan tipu muslihat, ancaman, atau penguasaan kendaraan tanpa hak. Penilaian harus tetap berbasis fakta, dokumen, dan unsur delik, sehingga kepentingan kreditur dan hak debitur sama-sama memperoleh perlindungan.

Bagi Polres Cimahi, penguatan dapat diarahkan pada standar pemeriksaan awal yang memisahkan unsur hubungan pembiayaan dari unsur perbuatan pidana. Pemeriksaan awal sebaiknya memastikan identitas dan kewenangan penagih, status perjanjian dan fidusia, bentuk persetujuan debitur, kronologi penguasaan kendaraan, serta bukti yang tersedia. Pengembangan perkara perlu menelusuri peran setiap orang, termasuk pihak yang melakukan tindakan langsung dan pihak yang diduga memberi perintah atau menerima kendaraan. Penanganan DPO harus dilanjutkan melalui prosedur pencarian dan koordinasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi perusahaan pembiayaan, prioritas perbaikan terletak pada tata kelola penagihan. Perusahaan perlu memastikan bahwa pihak ketiga memiliki identitas dan surat tugas yang dapat diverifikasi, memahami larangan ancaman dan kekerasan, serta mengetahui bahwa penugasan penagihan bukan kewenangan eksekusi paksa. Setiap penyerahan kendaraan perlu didokumentasikan secara transparan. Apabila debitur menolak menyerahkan objek atau memperselisihkan cidera janji, perusahaan harus menggunakan mekanisme penyelesaian dan eksekusi yang sesuai dengan UU Jaminan Fidusia serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagi debt collector, batas kewenangan harus dipahami sebagai batas hukum, bukan sekadar ketentuan internal perusahaan. Penagih dapat menyampaikan informasi tagihan dan mengupayakan penyelesaian secara patut, tetapi tidak dapat menghadang, mengepung, mengambil kunci, mengancam, menggunakan kekerasan, atau menguasai kendaraan tanpa persetujuan dan prosedur yang sah. Apabila debitur menolak menyerahkan kendaraan, penagih harus menghentikan upaya pemaksaan dan mengembalikan proses kepada perusahaan pembiayaan melalui jalur hukum.

Bagi masyarakat dan debitur, pemahaman hukum perlu mencakup hak serta kewajiban dalam perjanjian pembiayaan. Debitur sebaiknya menyimpan perjanjian, bukti pembayaran, surat pemberitahuan, dan komunikasi dengan perusahaan. Ketika didatangi penagih, debitur dapat meminta identitas dan surat tugas serta penjelasan tertulis mengenai dasar tagihan. Apabila terjadi ancaman atau pengambilan paksa, keselamatan harus diutamakan, bukti yang tersedia disimpan, kronologi dicatat sejauh aman dilakukan, dan peristiwa dilaporkan kepada kepolisian atau melalui saluran pengaduan resmi.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan terkait, pengawasan dapat diarahkan pada kepatuhan perusahaan pembiayaan dalam menggunakan pihak ketiga, standar perilaku penagihan, dokumentasi penugasan, mekanisme pengaduan, serta tindak lanjut terhadap keluhan konsumen. Koordinasi antara kepolisian, perusahaan pembiayaan, dan lembaga pengawas diperlukan untuk memperjelas perbedaan antara penagihan, penyerahan sukarela, dan eksekusi fidusia. Penguatan pengawasan sektor jasa keuangan dapat mengurangi ruang bagi pihak yang menyalahgunakan identitas debt collector.

Terakhir, penilaian efektivitas penegakan hukum memerlukan data yang lebih lengkap daripada jumlah tersangka atau kendaraan yang diamankan. Indikator yang relevan antara lain jumlah laporan yang diterima, perkembangan setiap laporan, jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan, status tersangka dan DPO, hubungan barang bukti dengan perkara, hasil pengembalian kendaraan, serta penyelesaian akhir. Data tersebut perlu dicatat secara konsisten agar evaluasi tidak berhenti pada kegiatan operasional, melainkan dapat mengukur perlindungan korban, kepastian hukum, dan akuntabilitas proses.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan perampasan atau pengambilan kendaraan bermotor secara melawan hukum di wilayah hukum Polres Cimahi dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Langkah preventif meliputi patroli, pemetaan wilayah rawan, pengawasan, operasi pemberantasan premanisme, dan penerimaan informasi masyarakat. Langkah represif dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta penerapan ketentuan pidana berdasarkan perbuatan yang ditemukan. Dokumen yang dirujuk dalam tesis mencatat tiga laporan, lima tersangka yang diamankan, dua orang berstatus DPO, serta pengamanan 12 kendaraan dan satu kendaraan yang digunakan dalam aksi. Secara terpisah, operasi premanisme 2025 mencatat 114 orang diamankan. Data tersebut menunjukkan respons kepolisian, tetapi belum cukup untuk mengukur efektivitas secara menyeluruh.

Kendala utama meliputi pembedaan wanprestasi dan tindak pidana, pembuktian modus serta kesukarelaan penyerahan, identifikasi peran individual, pencarian DPO, keterkaitan barang bukti dengan peristiwa, dan ketergantungan pada laporan masyarakat. Kendala tersebut berkaitan dengan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Karena itu, penanganan perkara perlu didukung dokumentasi yang memadai, pembuktian yang cermat, koordinasi, pengawasan perusahaan pembiayaan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan penagih.

Secara yuridis, debt collector hanya berwenang melakukan penagihan berdasarkan penugasan yang sah dan tidak mempunyai kewenangan mandiri untuk melakukan penyitaan atau

eksekusi paksa. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi langsung mensyaratkan pengakuan cidera janji dan penyerahan objek secara sukarela; apabila terjadi perselisihan dan debitur menolak menyerahkan objek, kreditur harus menempuh mekanisme pengadilan. Istilah perampasan tidak otomatis menentukan kualifikasi tindak pidana. Untuk peristiwa 2025, penilaian pidana harus bertolak dari hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan, dengan memperhatikan bahwa KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penguatan penegakan hukum perlu mengutamakan perlindungan korban, kepastian proses, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2019. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Fitriana, Arsi Dwi. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Jaminan Fidusia." Penelitian pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi.

Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans. 2007. Teori Hukum Murni = General Theory of Law and State. Jakarta: Abacus.

Kurniawan, Alvin Aji. 2021. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor." Penelitian pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Locke, John. 1988. Two Treatises of Government. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Polda Jawa Barat. 2025. "Polres Cimahi Amankan 114 Orang dalam Operasi Premanisme." Tribratanews Polda Jawa Barat.

Polda Jawa Barat. 2025. "Satreskrim Polres Cimahi Bongkar Komplotan Begal Berkedok Debt Collector, 5 Pelaku Ditangkap." Tribratanews Polda Jawa Barat.

Polda Jawa Barat. 2025. "Tidak Ada Toleransi untuk Premanisme, Polres Cimahi Jamin Keamanan Warga." Tribratanews Polda Jawa Barat.

Polres Cimahi. 2025. Data Operasi Pemberantasan Premanisme Tahun 2025.

Polres Cimahi. 2025. Data Penanganan Perkara Debt Collector Tahun 2025.

Rahardjo, Satjipto. 2016. Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan. Malang: Surya Pena Gemilang.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sebelum 2 Januari 2026.

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Satrio, J. 2002. Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan. Cetakan ke-IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Achmad. 2020. “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur.” Jurnal Repertorium. DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368.

Usman, Rachmadi. 2011. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Cimahi, 2026, sebagaimana dirujuk dalam tesis Regi Hadhi Nugroho.